

UPAYA DAMAI MELALUI PERADILAN ADAT ACEH DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) YANG DISELESAIKAN MELALUI JALUR HUKUM LITIGASI (Eksistensi Qanun Aceh No. 9 Thn 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat)

Andi Lesmana ^{1*)}

¹Dosen Program Studi Hukum, FHS UNIKI

*) email: alesmana1982@gmail.com

ABSTRAK

Lahirnya qanun kehidupan adat dan istiadat sebagai legitimasi untuk menyelesaikan tindak pidana ringan atau (TIPIRING) yang disebutkan dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu kewajiban para pihak harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat gampong sebelum perkara tersebut ditangani oleh pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain harus dilakukan upaya damai bagi para pihak yang bersengketa yang diperkasai oleh aparat pemerintah gampong dimana persoalan tersebut muncul. Namun Implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini disebabkan masih tingginya kasus- kasus tindak pidana ringan seyogyanya penyelesaian dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong harus berakhir di meja hijau atau melalui peradilan umum.

Kata Kunci: Peradilan Adat Gampong, Qanun, Tindak Pidana Ringan.

1. Pendahuluan

Penyelesaian suatu perkara di masyarakat dapat ditempuh melalui dua cara yakni secara *litigasi* dan atau *non-litigasi*. Kedua upaya penyelesaian tersebut tergantung para pihak dan persoalan apa yang dapat diselesaikan melalui keduanya. Penyelesaian secara *litigasi* adalah upaya pada umumnya sebagai negara hukum, proses penyelesaian melalui prosedur peradilan umum, sedangkan secara *non-litigasi* yakni proses penyelesaian diluar peradilan umum atau *native administration of justice, village administration of justice, religious tribunal dan village tribunal*.¹ Penyelesaian melalui proses keduanya pada

hakekatnya adalah untuk menyelesaikan persoalan atau konflik di masyarakat.

Penyelesaian sengketa di masyarakat Aceh prosedur penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur *non-litigasi* yakni melalui sistem peradilan adat Aceh, yang bersifat otonom,² atau secara mandiri yang dibentuk sesuai keinginan di masyarakat misalnya untuk komunitas nelayan ada lembaga adat yang disebut dengan *panglima laot*, kelompok petani ada lembaga *keujurn blang* dan kaum peladang ada lembaga *peutua seunebok*.³

Masing-masing lembaga adat tersebut mempunyai hak dan kewenangan sendiri untuk membuat hukum

¹ Mahdi, 2011, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Studia Islamika, Volume 8 Nomor 2 Desember, hlm. 190.

² Kamaruddin dkk., 2013, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal Walisongo, volume 21, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 42.

³ Kamaruddin dkk., *Loc. Cit.*.

itu sendiri yang berlangsung terus menerus. Selain itu masing-masing lembaga adat juga memiliki kewenangan untuk membentuk mekanisme penyelesaiannya melalui sebuah peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai permasalahan konflik yang timbul dalam masyarakat Aceh dapat diselesaikan berdasarkan dimana sumber konflik itu muncul.⁴

Penyelesaian sengketa di masyarakat, misalnya sengketa keperdataan maupun tindak pidana ringan misalnya dapat diselesaikan melalui mekanisme adat yang ada di Aceh masing-masing, atau dimana diperlukan dibentuknya peradilan adat dan untuk persoalan apa peradilan adat tersebut dibentuk. Penyelesaian peradilan adat Aceh secara *non-litigasi* tersebut lebih mengedepankan prinsip-prinsip mediasi pada umumnya yang berdasarkan pendekatan adat yang berlaku

Diterbitkannya *Qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, selanjutnya disingkat dengan "*Qanun* Adat dan Adat Istiadat". Terdapatnya pilihan penyelesaian proses peradilan adat Aceh, sebenarnya memberikan dampak perubahan dalam penegakan hukum. *qanun* kehidupan adat dan adat istiadat tersebut mengatur secara tegas beberapa perkara yang terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui peradilan adat Aceh yang ada di setiap gampong atau dengan kata lain desa.

Kewenangan penyelesaian sengketa atau perselisihan adat istiadat terdapat dalam bab VI (enam), yang secara tegas menyebutkan dalam Pasal 13 *Qanun* Adat dan Adat Istiadat terdapat beberapa sengketa dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan adat. Antara lain yakni penyelesaian, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa keluarga yang berhubungan dengan *faraidh*, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian keluarga, perselisihan harta seuharkat, pencurian ringan, pencurian ternak pertanian, pelanggaran tentang adat tentang ternak pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, zina, hasut dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan, ancaman mengancam dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Kewenangan pemerintahan Aceh melalui mekanisme peradilan adat dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, baik yang bersifat keperdataan maupun pidana, sebenarnya dapat menjadi sebuah solusi jangka panjang sebagai alternatif penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, misalnya dari segi hukum pidana, dalam perkara tindak pidana ringan yang merupakan salah satu kewenangan penyelesaiannya diberikan oleh *qanun* adat istiadat.

Tindak pidana ringan yang dimaksud yakni penganiayaan ringan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 352 KUHPidana ayat (1) selain dari pada yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, KUHPidana maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara ..." dari penjelasan pasal KUHP tersebut penganiayaan ringan yang tidak menghalangi aktivitas, korban sehari-hari.

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan pada umumnya harus diselesaikan melalui *litigasi* hal ini disebabkan ketidakpuasan terhadap putusan atau sikap yang diambil oleh peradilan adat tersebut sehingga salah satu pihak meneruskannya ke peradilan umum. Hal ini membuat peradilan adat Aceh tidak menggambarkan peran yang cukup besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di Aceh, sebagaimana peran dan fungsi yang diberikan oleh *Qanun* Adat Istiadat.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana peradilan adat Aceh berjalan dalam menyelesaikan sengketa yang termasuk dalam kewenangan adat sebagai bentuk penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat. Pentingnya peradilan adat ini dalam membangun sistem hukum dan atau menjawab kebutuhan sebagai solusi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, perlu kiranya kajian penelitian ini dilakukan menyangkut hal-hal yang berkaitan terhadap peradilan adat, baik dari sumber daya manusia, mekanisme penyelesaian, putusan dalam mengimplementasikan kewenangan yang diberikan oleh *Qanun* Adat dan Adat Istiadat.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini nantinya adalah "Bagaimanakah Upaya damai peradilan adat Aceh yang ditinjau dari kasus tindak pidana ringan (TIPIRING) yang diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan?".

⁴ Kamaruddin dkk, *Loc. Cit.*

2. Tinjauan Teori

Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Untuk menindak lanjuti lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat, pemerintahan Aceh mengeluarkan beberapa aturan yang secara tegas maupun secara eksplisit mengakui peran dan fungsi lembaga peradilan adat tersebut dimana secara yuridis sebagai bentuk pengakuan keberadaan peradilan adat di Aceh.

Pengakuan peradilan adat tersebut selain UUPA juga tercermin dalam *Qanun* Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Aceh menerbitkan *Qanun* Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan *Qanun* Nomor 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Keempat qanun tersebut merupakan pengakuan sekaligus legitimasi bagi lembaga peradilan adat gampong.

Pemberlakuan lembaga adat di Aceh telah menghidupkan kembali lembaga adat yang sebelumnya telah ada jahu sebelum Indonesia merdeka. Penyelesaian suatu sengketa untuk tujuan mendamaikan ataupun memberikan hukuman kepada yang bersangkutan pada umumnya dilandaskan kepada musyawarah dan mufakat menurut hukum adat masyarakat yang bersangkutan.

Istilah peradilan atau pengadilan adat tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya, Istilah yang sering digunakan adalah “sidang adat” atau “rapat adat” dalam ungkapan khas masing-masing komunitas, dalam peradilan adat misalnya tidak mengenal kata “adil”. Oleh karena itu pengadilan adat tidak mengal keadilan yang ada hanya memulihkan keseimbangan dan keselarasan hukum kekeluargaan.⁵ Hal tersebut selaras dengan sebuah *adegium* dalam masyarakat Aceh yang berbunyi “*ulee beu mate, ranteng bek Patah*” secara harfiah artinya dalam memukul ular sampai mati, kayu yang digunakan

untuk memukul jangan sampai patah artinya perselisihan harus dapat diselesaikan atau diakhiri, tetapi kerukunan harus tetap terjaga, jangan sampai dengan penyelesaian sengketa diantara para pihak tetap saling bermusuhan.⁶ Terhadap hal tersebut, sudah sangat jelas terlihat bahwa dalam suatu peradilan adat bahwa musyawarah dan mufakat menjadi landasan untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam peradilan adat.

Penggunaan istilah “peradilan adat” itu sendiri juga bukan karena dilihat dari kelembagaan, mekanisme dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, melainkan karena secara lembaga adat, lembaga ini sama seperti dengan lembaga peradilan formal lainnya, hanya saja ada beberapa aspek yang berbeda seperti pada konsekuensi dan efek hasil.⁷

Perbedaan konsekwensi dan efek hasil dalam peradilan adat terletak dari bagaimana keputusan tersebut dibuat, keputusan dari segi sanksi yang diberikan terhadap para pihak dalam bentuk keperdataan pada umumnya perdamaian antara para pihak dengan membagi rata, atau membebaskan seseorang membayar sebagai mana kewajibannya dan salah satu pihak memperoleh haknya, sedangkan pada proses tindak pidana dapat berupa denda adat atau dalam persoalan tertentu dapat diserahkan kepada peradilan yang lebih tinggi diatasnya yakni lembaga peradilan umum melalui pihak yang berwajib.

Sanksi yang diambil dalam Peradilan adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat.⁸ Hal ini dipengaruhi terhadap kaidah-kaidah sosial karena prinsip umum yang dianut oleh peradilan adat di Aceh adalah tidak boleh membuka aib orang dan harus menjaga kewibawaan orang/keluarga, rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum, yaitu toep aieb (tutup aib). Kaidah tersebut menitikberatkan agar dalam proses peradilan adat, jangan sampai muncul kedua hal tersebut, dan diusahakan harus diloklisir. Dengan demikian, para

⁵ Mahdi, *Op.Cit.* hlm. 191.

⁶ Abdurrahman, 2010, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Jurnal Kanun, No. 50, Edisi April 2010, hlm. 130.

⁷ Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, Banda Aceh, hlm. 1.

⁸ Otje Salman Soemadinigrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 44

pihak yang melakukan pelanggaran dapat ditutupi aibnya seperti masalah *khalwat/meuseum*.⁹

Prinsip lain juga harus dipraktekkan oleh pihak-pihak yang menjalankan peradilan adat adalah yang lemah dibimbing, yang pincang dipapah, yang kurang ditambah, yang ganjil digenapkan, yang salah dibetulkan, yang lupa diingatkan yang menangis didiadakan, yang bertengkar diredahkan dan yang keliru diingatkan.¹⁰ Hal ini memiliki korelasi dengan prinsip mediasi dimana prosesnya tersebut mediator mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan.

Pengertian mediasi secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah dan dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).¹¹ Kesepakatan tersebut tentunya diambil dari kerelaan antara pihak yang bersengketa

Prinsip mediasi yang ada di Peradilan adat gampong, masih banyak prinsip-prinsip yang ada pada peradilan adat gampong. Seperti misalnya Perinsip terpercay atau amanah, prinsip tanggung Jawab prinsip Kesetaraan di depan hukum / non-diskriminasi (*equality before the law*). Cepat murah dan mudah (*Accessibility to all citizen*): Ikhlas dan sukarela (*voluntary nature*): keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat, Prinsip penyelesaian damai/kerukunan (*Peaceful Resolution*), prinsip musyawarah / mufakat (*consensus*), Prinsip Keterbukaan untuk umum (*transparency* Jujur dan kompetensi (*competence/authority*), prinsip Keberagaman (*pluralism* dan Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), prinsip berkeadilan (*proportional justice*)

Beberapa prinsip tersebut diatas mencerminkan prinsip yang tidak jauh berbeda dengan prinsip yang ada pada peradilan umum lazimnya, sifat adil dan diterapkan berpedoman sesuai dengan berdasarkan parahnya perkara dan keadaan ekonomi para pihak yang terdapat dalam peradilan adat Aceh tidak lain adalah prinsip-prinsip yang ada di peradilan umum dan hal tersebut telah memperlihatkan bahwa peradilan adat Aceh haruslah menjadi jawaban persoalan hukum saat ini, *issue over capasitas*

lembaga pemasyarakatan menjadi contoh bagi peradilan umum dan peradilan Aceh untuk bersinegisitas dalam mewujudkan keadilan di masyarakat tanpa menyakiti dan timbulnya dendam antara para pihak yang bersengketa.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridis-normatif*, dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku-literatur, majalah-majalah, bulletin dan jurnal, paper serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di bahas. dengan pengumpulan data yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Upaya Damai Melalui Peradilan Adat Aceh Yang Ditinjau Dari Kasus Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Yang Diselesaikan Melalui Proses Litigasi Di Pengadilan

Penyelesaian perselisihan atau tindak pidana ringan yang terjadi antara sesama warga Aceh di masyarakat Aceh dapat ditempuh melalui peradilan adat Aceh yang biasanya diselesaikan oleh keuchik dan teungku meunasah yang dibantu oleh tuha peut.¹² Penyelesaian perkara adat di Aceh dalam hal menyelesaikan tindak pidana ringan (tipiring) sangat penting mendukung dan efektivitas penegakkan hukum dalam membantu peran kepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Penyelesaian persoalan melalui peradilan adat dikalangan masyarakat adat khususnya Aceh masih memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat, sehingga proses penyelesaian melalui peradilan adat yang seharusnya lebih efektif untuk mengakhiri konflik horizontal di masyarakat ketimbang peradilan pada umumnya. Namun yang menjadi persoalan apakah penyelesaian melalui mekanisme adat ini telah dibarengi oleh sumber daya manusia (*resources*) dalam memberikan pelayanan penyelesaian perseteruan antara para pihak, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, apa bentuk

⁹ Mahdi, *Op.Cit.* hlm. 199.

¹⁰ Mahdi, *loc. Cit.*

¹¹ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi "dalam Hukum Syar'iah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional"*, cetakan ke 2. Kencana, hlm. 2.

¹² M. Isa Sulaiman dan H.T Syamsuddin, ed, 2008 Pedoman Umum Adat Aceh "Peradilan dan Hukum Adat, MAA Provinsi NAD, hlm. 2,

sanksi kongkrit dari setiap sengketa yang sama dengan putusan yang sama pula terhadap setiap persoalan yang dibebankan pada peradilan adat Aceh hal ini sangat penting dalam mengukur sejauh mana *qanun* pembinaan adat dan adat istiadat di masyarakat berjalan sebagaimana mestinya karena dengan berjalannya peradilan adat Aceh selain menyelesaikan konflik horizontal, hal ini juga menjawab problem pemerintah selama ini.

Penyelesaian perkara yang diberikan kepada Aceh melalui peradilan adat di Aceh tidak dibarengi sarana dan prasarana baik dari pengetahuan untuk peningkatan sumber daya manusia siapa yang dapat dijadikan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara melalui proses mediasi, misalnya selama ini penempatan posisi tersebut hanya berpijak pada status seseorang tidak berdasarkan kemampuan dalam menangani perkara sehingga tidak tertutup kemungkinan proses penyelesaian tersebut dirasakan para pihak tidak berimbang, hal hasil tidak mencerminkan konsep mediasi sepenuhnya.

Peranan mediator dalam peradilan adat sangat penting dalam menunjang sejauh mana perkara yang menjadi kewenangannya dapat diselesaikan melalui peradilan adat Aceh. Berdasarkan peran dan fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh unsur pemerintahan Aceh dalam hal ini keuchik, tengku meunasah, tuha peut yang berperan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai hakim dan atau mediator yang mengatur jalannya persidangan dan memutus penyelesaian bagi para pihak yang berkonflik.

Penyelesaian peradilan adat di Aceh tidak memiliki mekanisme atau prosedur yang tertulis, sebagaimana lazimnya peradilan umum, namun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diamanatkan dalam Qanun adat istiadat salah satunya Penganiayaan ringan. Prinsip penyelesaian lembaga adat sifatnya berjenjang, apabila salah satu pihak yang berkonflik menolak perdamaian maka perkara tersebut akan dibawa pada tingkat mukim. Dimana antara tingkatan tersebut hanya bersifat koordinatif atau konsultatif saja.¹³ Terkesan bahwa penyelesaian adat gampong hanya berfungsi sebagai pelengkap dari suatu sistem pemerintahan desa/gampong dimana proses tersebut hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah lazim dahulu hingga sekarang sehingga mengakibatkan dalam penyelesaian persoalan pada ranah pidana

tentunya bagi para pihak apabila tidak merasa puas atau tidak ada titik temu dalam penyelesaian tersebut, maka para pihak dapat melanjutkannya perkaranya melalui proses peradilan formal.

Penyelesaian konflik di masyarakat lembaga adat Aceh, dalam hal ini keuchik yang tidak lain adalah salah satu juru damai atau runding dalam Peradilan Adat dapat bersifat pasif maupun aktif, seperti mendatangi masyarakat yang sedang berkonflik kecuali apabila telah datang seseorang yang melaporkan masalah kepada aparat Aceh sebagai juru damai dalam peradilan Aceh.¹⁴ Sikap pasif atau aktif ini tergantung atas konflik yang terjadi di masyarakat seperti mencuri, mesum, perkelahain antara warga sedangkan sifat pasif pada umumnya menyangkut keperdataan seperti perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, warisan dan kepemilikan tanah dan lain sebagainya.

Pihak yang berperkar dapat langsung melaporkan kepada pihak keuchik untuk penyelesaian persoalannya selanjutnya keuchik akan berkordinasi dengan jajaran yang tergabung dalam peradilan adat, selanjutnya keuchik akan menentukan kapan para pihak akan dipanggil atau dengan cara memanggil para pihak pada waktu dan tempat yang berbeda (*kaukus*) sehingga mendapat gambaran kasus dari kedua belah pihak, sehingga sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pemerintahan Aceh keuchik lebih memahami dan mendapatkan gambaran akar masalah dari sengketa yang dilaporkan oleh warganya.

Adapun mekanisme proses persidangan di beberapa daerah di Aceh relative sama dimana Keuchik akan memanggil para pihak dan disertai dengan perangkat-perangkat desa untuk mendengarkan persolan tersebut. Selanjutnya Keuchik sebagai orang yang bertanggung jawab berjalannya proses persidangan. Oleh karena itu, keuchik akan membuka pertemuan tersebut dengan mempersilahkan tuha peut, imam meunasah/masjid dan lain untuk didengar pendapat dan nasehatnya terhadap para pihak yang bersengketa.

Para pihak, jika menerima pendapat atau cara penyelesaian yang diberikan dalam peradilan Aceh tersebut maka kesepakatan tersebut akan dibuat secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang dibubuhi materai dan selanjutnya surat kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh para saksi-saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut.

¹³ Kamaruddin, 2013, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal Walisongo, Volume 21 Nomor 1, hlm. 42.

¹⁴ Kamaruddin, Ibid, hlm. 54

Namun apabila dalam pertemuan tersebut para pihak atau salah satu pihak tidak dapat menerima keputusan atau hasil musyawarah tersebut maka para pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui jalur peradilan umum.

Konsep peradilan adat lebih mengedepankan *win win solution* dalam penyelesaian masalah dimana konsep mediasi tersebut lebih menitik beratkan kepada kesepakatan bersama antara para pihak sehingga hasil dari mediasi tersebut lebih dihormati oleh para pihak berperkara dimana hasilnya lebih mencegah seseorang tersebut melakukan kejahatan tindak pidana.

Peradilan adat Aceh dalam qanun Adat Istiadat pada awalnya menjadi penawar rasa sakit jika diibaratkan sebagai tubuh manusia yang sedang sakit yakni sebagai obat penawar bagi lembaga pemasyarakatan yang saat telah mengalami kekurangan fasilitas akibat membeludaknya jumlah nara pidana yang divonis bersalah telah melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana ringan.

Membeludaknya angka narapidana di lembaga pemasyarakatan berdampak kepada kurangnya sarana dan prasarana, jumlah lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana hal hasil, persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Lahirnya Qanun adat istiadat di Aceh tentunya akan menjawab persoalan tersebut, walaupun kewenangan peradilan adat Aceh tersebut masih terbatas terhadap 19 (Sembilan belas) perkara yang dapat diselesaikan oleh Peradilan Adat Aceh, salah satunya adalah tindak pidana ringan. Penanganan tindak pidana ringan, merupakan salah satu bentuk persoalan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Namun pertanyaannya seberapa efektifkah qanun adat istiadat tersebut digunakan dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Pertanyaan tersebut disatas, tentunya menjadi titik tolak apakah qanun tersebut dapat bersinergis dengan hukum pidana, sebagai hukum positif berlakunya hukum di Indonesia, karena pandangan sebahagian orang sangat membedakan konsep yang begitu tajam pada peradilan adat dengan peradilan umum dimana perbedaan keduanya terletak pada hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Perbedaan tersebut yang seakan-akan menjadi jurang pemisah antara bumi dan langit, menurut hemat penulis bahwa hukum adat istiadat dapat dilakukan pensinergisan walupun terdapat perbe-

daan yang begitu tajam dengan peradilan umum, pensinergisan tersebut dapat dilakukan walaupun terdapat perbedaan yang mendasar. Namun perbedaan tidak lantas tidak adanya kesamaan antara keduanya yakni konsep dasar dibentuknya peradilan tersebut yakni penyelesaian perkara atau konflik di masyarakat.

Hal yang menarik di bahas mengenai konsep sidang keliling yang dilakukan oleh Peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada Pasal 1 Ketentuan umum angka (5) lima, sidang di laur gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Persoalan pada peradilan adat Aceh terletak di sumber dayanya yakni manusianya dengan adanya konsep sidang keliling tersebut akan menjawab persoalan tersebut, jika dahulu dikenal dengan ABRI masuk desa saat ini telah muncul hakim masuk desa. Sehingga persoalan tersebut dapat dipecahkan lantas apakah persoalan tersebut dapat menjawab, tentunya tidak, karena hal tersebut bagaimana kekuatan hukumnya jika persoalan sumber daya manusia tersebut telah dijawab. Persoalan kekuatan hukumnya, dimana peradilan adat Aceh haruslah menjadi peradilan semi dari peradilan umum dimana hasil putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak.

Mengutip dari konsep sidang keliling yang sering diselenggarakan peradilan agama atau Mahkamah Sya'iah, merupakan konsep yang disebut dengan konsep jeput bola, sehingga kekuatan peradilan adat Aceh memiliki kekuatan yang mengikat terhadap putusan dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui jalur peradilan adat Aceh terhadap tindak pidana ringan, dengan sanksi yang sebagaimana kebiasaan adat istiadat misalnya di Aceh perbuatan mesuem/khalwat sebagai sanksinya bagi pelanggar kenduri gampong dengan memotong kambing.

Tidak adanya kekuatan yang mengikat terhadap setiap putusan dan sanksi yang jelas hal ini tentunya didasarkan atas anggapan masyarakat yang masih berpegangan terhadap teori-teori hukum pidana yang menyatakan hukum pidana adalah bentuk pembalasan bagi setiap pelaku atau yang dianggap bersalah sehingga, doktrin tersebut berkembang dari

generasi ke generasi, dimana korban tidak akan puas jika pelaku tidak dihukum dan diletakkan dalam lembaga pemasyarakatan.

Doktrin atau teori retributif dimana tujuan pidana tersebut semata-mata untuk pembalasan dimana pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lainnya dimana hal ini berbeda dalam konsep mediasi yang ada dalam peradilan adat Aceh yang lebih mengedepankan kepada teori *relative* (*deterrence*) dimana dalam teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat (korban) menuju kesejahteraan.

Leonard dalam bukunya Dwidja Priyatno, teori *relative* pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan, Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan dimana tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁵

Tujuan pembedaan sebagai saran pencegahan yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukum itu yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu dimana tujuan hukum adalah untuk mencegah (prevensi) dari kejahatan.¹⁶ Oleh karena itu, teori *relative* ini yang sebenarnya yang dimiliki oleh peradilan adat Aceh dimana sanksinya selalu lebih bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap pelaku dengan memberikan atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku terhadap korban jika hal tersebut sebagai kesepakatan bersama dalam pertemuan tersebut, maka pelaku harus memberikan sebagai sanksi dan preventif atas perbuatannya sehingga hal ini menjadi obat bagi pelaku di dalam masyarakat sebagai konsekuensi dari peradilan adat Aceh.

5. Simpulan

Penyelesaian upaya damai melalui peradilan adat Aceh yang ditinjau dari kasus tindak pidana ringan (tipiring) yang diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan menunjukkan bahwa qanun peradilan adat istiadat tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia sebagai juri dalam penyelesaian konflik di Aceh serta tidak adanya kekuatan yang mengikat bagi para

pihak terhadap putusan yang dibuat peradilan adat Aceh, yang mengakibatkan proses penyelesaian melalui mekanisme adat istiadat hanya sebatas keinginan dan melastarkan adat istiadat Aceh yang sudah turun temurun di peraktekan di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Selain persoalan diatas, juga yang tidak kalah pentingnya mengenai mekanisme untuk menyelesaikan persoalan dibuatnya qanun penyelesaian lanjutan dalam implementasi qanun adat istiadat sebagaimana mana qanun qanun sebelumnya seperti nanun khalwat, mesuem, dan masir, sehingga pelaksanaan qanun adat istiadat Aceh tidak sebatas memenuhi undang undang pemerintahan Aceh belaka.

Daftar Pustaka:

- Abdurrahman, 2010, Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Adat, *Jurnal Kanun*, No. 50, Edisi April 2010.
- Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, Banda Aceh
- Dwidja Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.
- Laden Marpaung, 2009, *Ases-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Kamaruddin dkk., 2013, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, *Jurnal Walisongo*, volume 21, Nomor 1, Mei 2013.
- Mahdi, 2011, Eksistensi Peradilan Adat di Aceh, *Jurnal Studia Islamika*, Volume 8 Nomor 2 Desember, hlm. 190.
- M. Isa Sulaiman dan H.T Syamsuddin, ed, 2008 Pedoman Umum Adat Aceh "Peradilan dan Hukum Adat, MAA Provinsi NAD.
- Otje Salman Soemadinigrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi "dalam Hukum Syar'iah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional"*, cetakan ke 2. Kencana.

Penulis: **Andi Lesmana, SH., M.H.**

Lahir di Tanjung Meurawa pada 10 Maret 1982.

¹⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

¹⁶ Laden Marpaung, *Ases-Teori- Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, halaman 106

Sarjana Hukum (SH) dari FH Unsyiah, dan S2 Bidang Ilmu Hukum dari PPS Unsyiah. Bekerja sebagai dosen tetap pada FHS UNIKI Bireuen.
